

PT Global Investment Institusi

Pacific Century Place Building 33rd floor, SCBD Lot 10 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan 12190, Indonesia Tel. (62-21) 5093-9000 | Email: kontak.ptgii@gmail.com

SERVICE AGREEMENT BETWEEN PT GLOBAL INVESTMENT INSTITUSI AND SMK NEGERI 6 JEMBER

Document No.: 452/DEV2-GII/PKS/X/2023

PERJANJIAN LAYANAN ANTARA PT GLOBAL INVESTMENT INSTITUSI DAN SMK NEGERI 6 JEMBER

> No. Dokumen: 452/DEV2-GII/PKS/X/2023

Today, Tuesday date of 1st (first) month August year 2023 (two thousand and twentythree).

THIS SERVICES AGREEMENT (this "Agreement") is made on the date it is fully executed by and between:

- address is Pacific Century Place Building 33rd Floor, SCBD Lot 10, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, (Hereinafter also referred to as "The First Party"); and
- 2. The Second Party whose details are 2. specified in Appendix 3 of this Agreement (the "Second Party").
- 3. The First Party and Second Party are herein collectively referred to as the "Parties", and individually as a "Party".

Pada hari ini, Selasa tanggal 1 (satu) bulan Agustus tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

PERJANJIAN LAYANAN INI ("Perjanjian" ini) dibuat pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini oleh dan antara:


- 1. PT Global Investment Institusi, whose 1. PT Global Investment Institusi, yang beralamat di Pacific Century Place Building 33rd Floor, SCBD Lot 10, Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190, (untuk selanjutnya disebut juga sebagai "Pihak Pertama"); dan
 - Pihak Kedua adalah sebagaimana disebutkan rinciannya pada Lampiran 3 Perjanjian ini ("Pihak Kedua").
 - 3. Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam Perjanjian ini secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak", dan secara sendiri-sendiri sebagai "Pihak".

THE PARTIES FIRST DECLARE THE FOLLOWING MATTERS:

1. That the First Party is company engaged diverse business activities commercial interests and investments including providing various education contents and solutions;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU:

1. Bahwa Pihak Pertama adalah bergerak dalam perusahaan yang berbagai kegiatan bisnis untuk kepentingan komersial dan investasi termasuk menyediakan berbagai konten dan solusi pendidikan;



providing the appropriate notice and obtaining consent from the End User in accordance with the relevant laws and regulations.

memberikan pemberitahuan yang sesuai dan memperoleh persetujuan dari Pengguna Akhir berdasarkan undangundang dan peraturan yang berlaku.

5. "Effective Date" means the date as stated in Appendix 3.

"Tanggal Efektif" artinya tanggal yang tertera dalam Lampiran 3.

ARTICLE 2 SERVICES

PASAL 2 LAYANAN

Party the Services described in Appendix 1, with fees set forth in Appendix 2.

1. The First Party shall provide the Second 1. Pihak Pertama akan menyediakan Pihak Kedua Layanan yang dijelaskan pada Lampiran 1, dengan biaya ditetapkan dalam Lampiran 2.

ARTICLE 3 FEES AND PAYMENTS

PASAL 3 BIAYA DAN PEMBAYARAN

- 1. In consideration of the First Party providing the Services, the Second Party agrees to pay the First Party fees set forth in the Appendix 2 of this Agreement.
- Sehubungan dengan Layanan yang diberikan Pihak Pertama, Pihak Kedua setuju untuk membayar biaya yang ditetapkan dalam Lampiran 2 Perjanjian
- 2. The Second Party shall remit the due amount payable to the bank account designated by the First Party in Appendix 2 no later than the date designated on the invoice or in Appendix 2, whichever comes earlier, unless another date is agreed between the Parties in writing.
- 2. Pihak Kedua harus membayar atas jumlah yang harus dibayarkan ke rekening bank yang ditunjuk oleh Pihak Pertama dalam Lampiran 2 selambatlambatnya tanggal yang ditentukan pada faktur atau pada Lampiran 2, mana yang lebih dahulu terjadi kecuali sebaliknya tanggal lain disepakati antara Para Pihak secara tertulis.
- 3. In the event, the Second Party delays its payment to the First Party, the First Party will have the right to decide the continuity of the Service.
- 3. Dalam hal Pihak Kedua menunda pembayarannya kepada Pihak Pertama, Pihak Pertama mengambil berhak kelangsungan keputusan terkait Layanan.

ARTICLE 4 TAXATION

PASAL 4 PERPAJAKAN

- 1. The Parties have agreed to comply with 1. Para Pihak telah sepakat untuk tunduk and will pay taxes arising from
- dan patuh membayar pajak-pajak yang

memperbaiki atau mengatasi Kondisi Keadaan Yang Mengancam tersebut.

- 3. Upon the suspension of the Services in 3. Atas penangguhan Layanan accordance with Clause 5.2 above, the Second Party shall be entitled to clarify Threatening Condition the well demonstrate as as provide supporting evidence(s) on measures taken by the Second Party to rectify or remedy the Threatening Condition as basis for the First Party to reconsider lifting the suspension and resuming the Services. For the avoidance of doubt, the First Party shall not be liable for any losses incurred (whether directly or indirectly, materially and nonimmaterially) by the Second Party following the suspension of its Services to the Second Party Pursuant Clause 5.2.
- yang dimaksud Klausul 5.2 di atas. Pihak Kedua berhak untuk memberikan klarifikasi atas Keadaan Yang Mengancam dan memberikan bukti-bukti pendukung atas langkah-langkah yang telah diambil untuk memperbaiki atau mengatasi Keadaan Yang Mengancam tersebut sebagai dasar pertimbangan bagi Pihak Pertama untuk mencabut penangguhan dan melanjutkan Layanan. Untuk menghindari keraguan, Pihak Pertama tidak akan bertanggung jawab atas segala Kerugian yang dialami (baik secara langsung atau tidak langsung, materiil dan non-materiil) oleh Pihak Kedua akibat penangguhan Layanan kepada Pihak Kedua berdasarkan Klausul 5.2.
- 4. Where the Services are not resumed after a period of seven (7) calendar days after the suspension, and the Second Party has not exercised its rights to clarify the suspension or has failed to provide sufficient and reasonable measures and actions to rectify or remedy the Threatening Condition to the First Party, the First Party shall be entitled to terminate this Agreement immediately upon written notice to the Second Party. For avoidance of doubt, the Second Party shall remain liable for all sums due and unpaid to the First Party before the Agreement. termination of this Conversely, the First Party shall be entitled with full authorization, to receive payment thereof and to set-off any outstanding payments owed to it including third party, with the Second Party's account balance (if applicable).
- Apabila Layanan tidak dilanjutkan setelah periode tujuh (7) hari kalender setelah penangguhan, dan Pihak Kedua tidak mempergunakan haknya untuk memberi klarifikasi atas penangguhan tersebut atau gagal memberikan buktibukti pendukung atas langkah-langkah yang telah diambil untuk memperbaiki atau mengatasi Kondisi Yang Mengancam kepada Pihak Pertama, Pihak Pertama berhak untuk segera mengakhiri Perjanjian ini memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Kedua. Untuk menghindari Pihak Kedua keraguan, bertanggung jawab atas semua jumlah tagihan yang harus dibayar atau yang belum dibayar kepada Pihak Pertama sebelum pengakhiran Perjanjian ini. Sebaliknya, Pihak Pertama berhak dan tetap memiliki kuasa penuh, untuk menerima pembayaran daripadanya dan

ARTICLE 6 CONFIDENTIALITY

- The Parties must keep strictly confidential all data, information, documents or technology (including, but not limited to, the Access Code, Service contents, End User information, and details of this Agreement) in any form from the other Party and Service Partner (a "Confidential Information") obtained in connection with this Agreement.
- The Parties shall take all necessary measures to prevent all possibility of negligence and/or misuse of the Confidential Information.
- 3. If a Party intends to involve a third party to assist the Parties in carrying out this Agreement other than the Service Partner, the prior written consent of the other Party shall be needed. And Each Party may disclose the information on a "need-to-know" basis, provided that prior to making such disclosure, the disclosing Party can guarantee that each such third party will maintain the confidentiality of the information and comply with the provisions hereof.
- 4. Notwithstanding the above, either Party 4. may disclose, without consent from the other Party, the Confidential Information to its designated professional technology advisor, employee ("Representative"), provided, however, Representative of the Parties agrees to be bound to clauses and provisions stipulated in this Agreement. For the avoidance of doubt

PASAL 6 KERAHASIAAN

- Para Pihak harus menjaga kerahasiaan semua data, informasi, dokumen atau teknologi (termasuk, namun tidak terbatas pada, Kode Akses, konten Layanan, informasi Pengguna Akhir, dan rincian Perjanjian ini) dalam bentuk apapun dari Pihak lain dan Mitra Layanan ("Informasi Rahasia") yang diperoleh sehubungan dengan Perjanjian ini.
- Para Pihak wajib mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mencegah segala kemungkinan kelalaian dan/atau penyalahgunaan Informasi Rahasia.
- Jika salah satu Pihak bermaksud untuk melibatkan pihak ketiga untuk membantu dalam melaksanakan Pihak Perianiian ini selain dari Mitra Lavanan. persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya harus diperlukan. Dan masing-masing Pihak dapat mengungkapkan informasi atas dasar "perlu-untuk-tahu", dengan ketentuan bahwa sebelum melakukan pengungkapan tersebut, Pihak yang mengungkapkan dapat menjamin bahwa pihak ketiga tersebut harus menjaga kerahasiaan informasi dan mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
- 4. Terlepas dari hal di atas, salah satu Pihak dapat mengungkapkan, tanpa persetujuan dari Pihak lain, Informasi Rahasia kepada penasihat teknologi professional yang ditunjuk, karyawan ("Perwakilan"), asalkan, bagaimanapun, Perwakilan dari Para Pihak tersebut setuju dan sepakat untuk tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan

war, civil commotion, insurrection, embargo, labor disputes of whatever nature, act of terrorism, strike, lockout, other industrial action, general failure of electricity or other supply, technical failure, accidental or mechanical or electrical breakdown, computer failure, failure of any money transmission system, unlawful breach of security (hacking), whether it's happening or in the future, occurrence of the events stated in this Clause 8.1 or any other reason which is beyond the control of such Party (each circumstance, a "Force Majeure Event").

2. If either Party is unable to perform its duties and obligations under this Agreement as a direct result of the effect of one (1) or more Force Majeure Event(s), such Party shall immediately notify the other Party in writing of such inability. The operation of the Agreement shall be suspended during the period (and only during the period) in which the Force Majeure Event(s) continues. If the Force Majeure Event(s) continues for a period of: (a) more than two (2) consecutive months from the date on which the affected Party notifies the other Party of such Force Majeure Event(s); or (b) such other extended period as may be agreed between the Parties in writing, either Party may issue a written notice to the other Party to terminate this Agreement with immediate effect from the date of such termination notice.

negara yang ada atau yang akan datang, perang, huru hara, pemberontakan. embargo, perselisihan perburuhan, tindakan terorisme, pemogokan, tindakan industrial lainnya, kegagalan kelistrikan atau pasokan lain, kegagalan teknis, kerusakan yang tidak disengaja atau mekanis atau kelistrikan, kegagalan komputer, kegagalan segala transmisi pelanggaran keamanan (peretasan) yang melanggar hukum, yang terjadi saat ini atau di masa depan, terjadinya kejadian yang disebutkan dalam Klausul 8.1 ini atau alasan lain vang berada di luar kendali Pihak tersebut (masing-masing keadaan tersebut dapat disebut, suatu "Peristiwa Keadaan Kahar").

2. Jika salah satu Pihak tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam Perjanjian ini sebagai akibat langsung dari salah satu (1) atau lebih dari Peristiwa Keadaan Kahar, Pihak tersebut harus segera memberitahukan Pihak lain secara tertulis tentang ketidakmampuan tersebut. Pelaksanaan Perjanjian ini harus ditunda selama periode (dan hanya selama periode) dimana Peristiwa Keadaan Kahar berlanjut. Jika Peristiwa Keadaan Kahar berlanjut untuk periode: (a) lebih dari dua (2) bulan berturut-turut dari tanggal dimana Pihak yang terkena dampak memberitahukan Pihak lainnya atas Peristiwa Keadaan Kahar; atau (b) periode perpanjangan lainnya tersebut yang disetujui di antara Para Pihak secara tertulis, salah satu Pihak dapat mengeluarkan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan segera mulai dari tanggal pemberitahuan pengakhiran tersebut.

closure of the Dispute as well as registration of BANI decision with the relevant court. The Parties expressly and irrevocably agree that the appointed arbitrator shall be solely bound by strict rules of law in making his/her decision and shall not be entitled to render an ex aequo et bono award.

termasuk namun tidak terbatas pada biaya penunjukan arbiter untuk penyelesaian Sengketa serta pendaftaran putusan BANI di pengadilan terkait. Para Pihak secara tegas dan tidak dapat ditarik kembali setuju bahwa arbiter yang ditunjuk harus semata-mata terikat oleh aturan hukum yang ketat dalam membuat keputusannya dan tidak berhak untuk memberikan putusan ex aequo et bono.

ARTICLE 10 NOTICES

PASAL 10 PEMBERITAHUAN

- Each notice required to be given by a 1.
 Party to the other Party shall be by electronic mail as follows:
- Setiap pemberitahuan yang diberikan oleh suatu Pihak kepada Pihak lainnya harus disampaikan melalui surat elektronik sebagai berikut:

a. First Party:

1. Pihak Pertama:

Address mentioned at the preamble of the Agreement or as provided in Appendix 3.

Alamat yang disebutkan pada awal Perjanjian atau sesuai dengan Lampiran 3.

b. Second Party:

2. Pihak Kedua:


Address provided in Appendix 3.

Alamat yang disebutkan pada Lampiran 3.

- Unless there is evidence that a notice or communication was received earlier, any such notice or communication shall be deemed to have been served: on the day of dispatch, provided that if a notice or communication is received after business hours it shall be deemed to have been received and to have effect on the next business day.
- 2. Kecuali terdapat bukti bahwa suatu pemberitahuan atau komunikasi telah diterima sebelumnya, setiap pemberitahuan atau komunikasi tersebut harus dianggap telah diberikan: pada hari pengiriman, dengan ketentuan bahwa jika suatu pemberitahuan atau komunikasi diterima setelah jam kerja maka dianggap telah diterima dan telah berlaku pada hari kerja selanjutnya.
- Each notice or communication shall be irrevocable save in respect of any manifest error.
- Setiap pemberitahuan atau komunikasi tidak dapat ditarik kembali kecuali sehubungan dengan kesalahan yang nyata.

ARTICLE 11

PASAL 11



shall use their best efforts to amend such invalid, illegal or unenforceable provision(s) only to the extent necessary to be valid, legal and enforceable, as nearly as possible and consistent with the Parties' original intention.

- apapun. Pada saat terjadinya kejadian Para Pihak tersebut. menggunakan usaha terbaik mereka untuk mengubah ketentuan yang tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan sejauh yang diperlukan agar berlaku, sah dan dilaksanakan, sedapat mungkin dan sesuai dengan keinginan awal Para Pihak.
- 3. This Agreement is executed in two (2) 3. Perjanjian ini ditandatangani dalam dua counterparts, each of which has the same legal effect once signed by the Parties. Each copy, when executed, shall be deemed to be an original and both copies shall constitute one and the same Agreement.
 - (2) salinan, setiap salinan memiliki kekuatan hukum yang sama saat ditandatangani oleh Para Pihak. Setiap salinan, ketika ditandatangani, akan dianggap menjadi suatu salinan asli dan kedua salinan tersebut merupakan Perjanjian yang satu dan sama.

IN WITNESS WHEREOF has lawfully bound and must be obeyed by the Parties as of the Effective Date.

DEMIKIANLAH ISI PERJANJIAN INI yang secara sah mengikat dan wajib dipatuhi oleh Para Pihak sejak Tanggal Efektif.

THE FIRST PARTY / PIHAK PERTAMA

THE SECOND PARTY / PIHAK KEDUA



Name/Nama: Choi Min

Title/Jabatan: President Director / Direktur

Utama PT Global Investment Institusi



Name/Nama: Evi Silviana, S.Pd

Title/Jabatan: Principal / Kepala Sekolah

SMK Negeri 6 Jember

- The benefit of Training of Teachers
 (ToT) only given during the promotion
 period determined by the First Party.
- Manfaat Training of Teachers (ToT)
 hanya diberikan pada periode
 promosi yang ditentukan oleh Pihak
 Pertama.
- 2) Benefit: Unlimited student account limits
 - The benefit of unlimited student account limits only given during the promotion period determined by the First Party.
- Manfaat: Limit akun siswa tidak terbatasManfaat limit akun siswa tidak
 - Manfaat limit akun siswa tidak terbatas hanya diberikan pada periode promosi yang ditentukan oleh Pihak Pertama.
- 3) Benefit: Student Completion E-Certificate
 - The E-Certificate will be automatically released and can be downloaded on LMS LearningX when students complete the learning materials.
- 3) Manfaat: E-Sertifikat Penyelesaian Siswa
 - E-Sertifikat akan secara otomatis rilis dan dapat diunduh pada LMS LearningX ketika siswa menyelesaikan materi pembelajaran.

APPENDIX 3 SECOND PARTY CREDENTIALS

LAMPIRAN 3 KETERANGAN PIHAK KEDUA

No.	Description / Deskripsi	Details / Rincian
1	Agreement Term / Jangka Waktu Perjanjian	1 Semester (July - December 2023)
2	Foundation (if any) / Yayasan (jika ada)	-
3	School Name / Nama Sekolah	SMK Negeri 6 Jember
4	School Tax. ID Number / NPWP Sekolah	00.143.474.5-611.000
5	Address / Alamat	Jl. PB. Sudirman No.114, Kel. Tanggul Kulon, Kec. Tanggul, Kab. Jember, Prov. Jawa Timur 68155
6	School Principal Contact / Kontak Kepala Sekolah	Evi Silviana, S.Pd. 0853-1651-286
7	School Supervisor Contact / Kontak Supervisor Sekolah	Muhammad Nur Hamid 0821-3197-4568
8	First Party Contact / Kontak Pihak Pertama	Customer Support LearningX 0859-3023-4075 / support@learningx.com PT Global Investment Institusi Pacific Century Place, SCBD Lot 10 Lantai 33 Jl. Jenderal Sudirman No.53, RT.5/RW.3Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190

Notes:

- For points number 6 and 7, must be filled with an active, complete and contactable contact.
- For point number 7, it is suggested to be filled in with the contact of the Head of Curriculum or Head of Study Program.

Catatan:

- Untuk poin nomor 6 dan 7, wajib diisi dengan kontak yang aktif, lengkap dan dapat dihubungi.
- Untuk poin nomor 7, disarankan untuk diisi dengan kontak Kepala Kurikulum atau Kepala Program Studi